



P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.P/2023/PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Diana Sari, NIK 3212315301950005, Tempat dan Tanggal Lahir Indramayu, 13 Januari 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jl. Laut Blok Kepuh RT 014 RW 006, Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 63/Pdt.P/2023/PN.Idm tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 63/Pdt.P/2023/PN.Idm tanggal 24 Januari 2023 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 24 Januari 2023 dalam Register Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan **KTP NIK : 3212315301950005** atas nama Pemohon **DIANA SARI**, lahir di **Indramayu**, tanggal **13 Januari 1995**;
2. Bahwa berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran No. 3212-LT-21092016-0171** yang diterbitkan tanggal 22 September 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon **DIANA SARI**, lahir di **Indramayu**,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Idm



tanggal **13 Januari 1995** dari kedua orangtua Pemohon yang bernama Ayah **WARDANI** dan Ibu **AENAH**;

3. Bahwa berdasarkan **Kartu Keluarga (KK)** Nomor: **3212312003180005** dengan Nama Kepala Keluarga adalah **ANDRI**, Jl. Laut Blok Kepuh RT 014 RW 006, Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon **DIANA SARI**, lahir di **Indramayu**, tanggal **13 Januari 1995**;
4. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Dasar No. **DN.02.Dd 02766240** yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Patrol Lor II Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon **DIANA SARI**, lahir di **Indramayu**, tanggal **13 Januari 1995**;
5. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. **DN-02 Mk 0161921** yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Patrol, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon **DIANA SARI**, lahir di **Indramayu**, tanggal **13 Januari 1995**;
6. Bahwa Pemohon memiliki **Paspor Nomor AU307426** yang dikeluarkan di Cirebon, tertulis nama Pemohon **DIANA SARI**, lahir di **Indramayu**, tanggal **13 Januari 1993**;
7. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan identitas Pemohon di dalam **Paspor Nomor AU307426** sebagai berikut:

Uraian	Identitas di Paspor	Identitas di KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah
Nama	DIANA SARI	DIANA SARI
	13 Januari 1993	13 Januari 1995

8. Bahwa identitas Pemohon yang sesungguhnya adalah **DIANA SARI**, lahir di **Indramayu**, tanggal **13 Januari 1995**, sesuai dengan **KTP, Kutipan Akta Kelahiran, KK dan Ijazah**;
9. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon di dalam Paspor **Nomor: AU307426**;
10. Bahwa dalam permohonan ini selanjutnya Pemohon akan melampirkan bukti-bukti tambahan dalam persidangan;
11. Bahwa untuk permohonan persamaan identitas Pemohon tersebut di atas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB;
12. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan penegasan identitas nama Pemohon tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut:

Semula DIANA SARI, lahir di **Indramayu**, tanggal **13 Januari 1993** pada identitas **Paspor Nomor AU307426** menjadi **DIANA SARI**, lahir di **Indramayu**, tanggal **13 Januari 1995** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah;

3. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP NIK : 3212315301950005 atas nama Pemohon Diana Sari, lahir di Indramayu, tanggal 13 Januari 1995, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-1.**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3212-LT-21092016-0171 yang diterbitkan tanggal 22 September 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon Diana Sari, lahir di Indramayu, tanggal 13 Januari 1995 dari kedua orangtua Pemohon yang bernama Ayah Wardani Dan Ibu Aenah, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-2.**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212312003180005 dengan Nama Kepala Keluarga adalah Andri, Jl. Laut Blok Kepuh RT 014 RW 006, Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon Diana Sari, lahir di Indramayu, tanggal 13 Januari 1995, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-3.**;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No.DN.02.Dd 02766240 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Patrol Lor II Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon Diana Sari, lahir di Indramayu, tanggal 13 Januari 1995. selanjutnya diberi tanda Bukti **P-4.**;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. DN-02 Mk 0161921 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Patrol, Kabupaten

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, tertulis nama Pemohon Diana Sari, lahir di Indramayu, tanggal 13 Januari 1995. selanjutnya diberi tanda Bukti **P-5**;

6. Fotocopy Paspor Nomor AU307426 yang dikeluarkan di Cirebon, tertulis nama Pemohon Diana Sari, lahir di Indramayu, tanggal 13 Januari 1993. selanjutnya diberi tanda Bukti **P-6**;
7. Fotocopy Surat Permohonan pembuatan Paspor dari pemohon ke Kantor Imigrasi Cirebon nomor 0006/HBW – Adm/I/2023, tanggal 13 Januari 1993. selanjutnya diberi tanda Bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi Wiwin Indrayani;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ingin penegasan identitas Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk, (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Diana Sari lahir pada tanggal 13 Januari 1995, bukan Diana Sari lahir pada tanggal 13 Januari 1993 tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui yang salah hanya yang tertulis pada paspor milik Pemohon;
- Bahwa pemohon membuat paspor tersebut untuk tujuan berangkat umroh;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Jl. Laut Blok Kepuh RT 014 RW 006, Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak ada mempunyai permasalahan hukum;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Idm



2. saksi Aenah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon adalah Ibu Kandungnya;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Jl. Laut Blok Kepuh RT 014 RW 006, Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa nama Pemohon ini sebenarnya adalah Diana Sari;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Diana Sari dari Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan oleh karena Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon yang ada di Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang tertulis di Paspor milik Pemohon oleh karena Pemohon bermaksud membuat pasport tersebut untuk tujuan berangkat umroh;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan memohon untuk Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tentang penegasan identitas tahun kelahiran Pemohon yang semula lahir di Indramayu pada tanggal 13 Januari 1993 menjadi lahir di Indramayu pada tanggal 13 Januari 1995 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Aenah dan saksi Wiwin Indrayani;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3212-LT-21092016-0171 yang diterbitkan tanggal 22 September 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon Diana Sari, lahir di Indramayu, tanggal 13 Januari 1995 dari kedua orangtua Pemohon yang bernama Ayah Wardani Dan Ibu Aenah, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212315301950005 atas nama Pemohon Diana Sari, lahir di Indramayu, tanggal 13 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 3212312003180005 dengan Nama Kepala Keluarga adalah ANDRI, Jl. Laut Blok Kepuh RT 014 RW 006, Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon Diana Sari, lahir di Indramayu, tanggal 13 Januari 1995, Ijazah Sekolah Dasar No.DN.02.Dd 02766240 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Patrol Lor II Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon Diana Sari, lahir di Indramayu, tanggal 13 Januari 1995, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. DN-02 Mk 0161921 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Patrol, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon Diana Sari, lahir di Indramayu, tanggal 13 Januari 1995 (Vide bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) bersesuaian dengan keterangan saksi Aenah dan saksi Wiwin Indrayani yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Jl. Laut Blok Kepuh RT 014 RW 006, Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Paspor nomor: AU307426 yang dikeluarkan di Cirebon, tertulis nama Pemohon Diana Sari, lahir di Indramayu, tanggal 13 Januari 1993 (vide bukti P.6) sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3212-LT-21092016-0171 yang diterbitkan tanggal 22 September 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon Diana Sari, lahir di Indramayu, tanggal 13 Januari 1995 dari kedua orangtua Pemohon yang bernama Ayah Wardani Dan Ibu Aenah, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212315301950005 atas nama Pemohon Diana Sari, lahir di Indramayu, tanggal 13 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 3212312003180005 dengan Nama Kepala Keluarga adalah ANDRI, Jl. Laut

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Kepuh RT 014 RW 006, Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon Diana Sari, lahir di Indramayu, tanggal 13 Januari 1995, Ijazah Sekolah Dasar No.DN.02.Dd 02766240 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Patrol Lor II Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon Diana Sari, lahir di Indramayu, tanggal 13 Januari 1995, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. DN-02 Mk 0161921 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Patrol, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon Diana Sari, lahir di Indramayu, tanggal 13 Januari 1995 (Vide bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) tertulis Pemohon bernama Diana Sari lahir pada tanggal 13 Januari 1995 sehingga terdapat perbedaan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada paspor milik Pemohon dengan dengan dokumen Kependudukan serta dokumen milik Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 3212-LT-21092016-0171 yang diterbitkan tanggal 22 September 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon Diana Sari, lahir di Indramayu, tanggal 13 Januari 1995 dari kedua orangtua Pemohon yang bernama Ayah Wardani Dan Ibu Aenah bersesuaian dengan keterangan saksi Aenah dan saksi Wiwin Inrayani nama Pemohon yang sebenarnya adalah Diana Sari lahir pada tanggal 13 Januari 1995 dan Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor milik Pemohon karena Pemohon bermaksud untuk pergi Umroh dan tahun yang tertulis pada paspor dan tahun yang tertulis pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", dan sesuai pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dokumen kependudukan adalah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka sudah seharusnya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon bernama Diana Sari lahir di Indramayu pada tanggal 13 Januari 1995 dengan merujuk dokumen kependudukan milik Pemohon, sehingga tidak terjadi Identitas ganda pada dokumen Kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagainya;
2. Menetapkan Identitas Pemohon Diana Sari, Tempat tanggal lahir Indramayu pada tanggal 13 Januari 1995 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, oleh Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 63/Pdt.P/2023/PN Idm tanggal 24 Januari 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Raswin, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp. 20.000,00;
5. Materai	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 130.000,00;
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		